



## **PERJANJIAN KERJA SAMA PELATIHAN ARKADEMY BOOTCAMP DAN PENYALURAN TENAGA KERJA**

**Nomor: B14/ARK/02/2020/BGR206-04**

Perjanjian Kerja Sama Pelatihan Arkademy Bootcamp dan Penyaluran Tenaga Kerja (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian**”) dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Kamis**, tanggal **Tiga Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (13-02-2020)**, di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **PT METRA-NET**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Mulia Business Park, Gedung J, Jl. MT. Haryono Kav. C58-60, Pancoran, Jakarta Selatan 12780, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Alfa Putra Kurnia** selaku CEO Arkademy, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3072/HK-000/DU/XI/2019 tanggal 15 November 2019, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT METRA-NET, untuk selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”.
2. **Muh Syahendra Anindyantoro**, perseorangan dengan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3311082212960003, nomor induk peserta 14-0606-04, beralamat di Jl. Beo 1 Perum Barito 1 RT: 002 RW: 010 Gonilan Kartasura, Sukoharjo Jawa Tengah 57169 nomor telepon 089663604258 dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan sendiri-sendiri disebut sebagai “**PIHAK**”.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perseroan terbatas yang salah satu kegiatan usahanya bergerak dalam bidang konsultasi dan pengembangan kompetensi di bidang teknologi dan informasi, yang penyelenggarannya diserahkan kepada Arkademy.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah individu yang bertindak sebagai peserta pelatihan dan *resources* yang nantinya akan disalurkan kepada pihak ketiga (pemberi kerja).
3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kerja sama pengadaan pelatihan dan penyaluran peserta pelatihan melalui Arkademy.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1 DEFINISI**

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Arkademy adalah pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk menyelenggarakan pelatihan dan menyalurkan peserta pelatihan kepada pihak ketiga;
- b. Arkademy Bootcamp (“Pelatihan”) adalah nama pelatihan dimaksud dalam Perjanjian yang mana mencakup penyediaan materi, narasumber, dan fasilitas yang diperlukan oleh PIHAK

**KEDUA.**

- c. Biaya Pelatihan adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai imbalan jasa PIHAK PERTAMA.
- d. Pihak Ketiga (“Perusahaan Rekanan”) adalah orang atau badan usaha yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA dalam hal penyaluran tenaga kerja.
- e. Perusahaan Non-Rekanan adalah Perusahaan yang dilamar oleh pihak kedua namun bukan merupakan perusahaan rekanan pihak pertama
- f. Platform adalah aplikasi web maupun mobile Arkademy.
- g. Medium adalah media berbagi tulisan maupun bacaan yang dapat diakses di medium.com.

**PASAL 2  
LINGKUP KERJA SAMA**

PARA PIHAK sepakat bahwa lingkup kerja sama dalam Perjanjian ini meliputi pengadaan pelatihan oleh PIHAK PERTAMA dan penyaluran PIHAK KEDUA sebagai tenaga kerja kepada Perusahaan Rekanan (pemberi kerja).

**PASAL 3  
KETENTUAN UMUM**

- (1) Apabila suatu ketentuan Perjanjian ini atau bagian daripadanya dianggap batal, tidak sah, atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan ini tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah, dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, namun tidak berpengaruh pada atau mengurangi berlakunya bagian lain dari ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini;
- (2) Kelalaian dan/atau keterlambatan salah satu pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari kewajibannya tersebut dan atas setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak mencegah pelaksanaan selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut.

**PASAL 4  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

Selain sebagaimana diatur dalam pasal lainnya dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Berhak atas pembayaran pelatihan dari PIHAK KEDUA sebesar Rp 2.000.000/bulan dengan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian.
- b. Bersama dengan PIHAK KEDUA berhak mengadakan koordinasi dengan Perusahaan Rekanan dalam rangka pembahasan materi kerja dan penempatan PIHAK KEDUA di Perusahaan Rekanan.
- c. Berhak mendapatkan laporan dari Perusahaan Rekanan atas performansi kerja PIHAK KEDUA.
- d. Berkewajiban menyediakan materi pelatihan yang sesuai dengan spesifikasi tujuan kerja atau penempatan kerja PIHAK KEDUA.
- e. Menyediakan tenaga pelatih atau narasumber yang kompeten di bidangnya.
- f. Menyediakan lokasi dan waktu pelatihan bagi PIHAK KEDUA, termasuk akomodasi/tempat penginapan, akses internet yang mendukung serta alat pendukung untuk pelatihan (misalnya

meja, kursi) bagi PIHAK KEDUA.

- g. Menyediakan akses penyaluran pekerjaan setelah pelatihan Arkademy *Bootcamp*.
- h. Menyediakan materi pengembangan mobile teknologi terbaru dengan React Native dan Redux.
- i. Menyediakan metode pelatihan yang sederhana dan mudah dipelajari berbasis proyek dunia nyata.
- j. Menyediakan akses online video premium dan sertifikat peserta program pelatihan Arkademy *Bootcamp* jika telah menyelesaikan bootcamp hingga akhir.
- k. Menyediakan Platform khusus berisikan informasi curriculum vitae PIHAK KEDUA yang dapat diakses baik oleh PARA PIHAK maupun Perusahaan Rekanan.
- l. Menyediakan konsultasi tentang seputar pelatihan Arkademy *Bootcamp* via chat selama 1 tahun dan pendampingan selama PIHAK KEDUA bekerja di perusahaan rekanan.

## PASAL 5

### HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Selain sebagaimana diatur dalam pasal lainnya dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Berhak atas materi dan fasilitas serta segala informasi yang berkaitan dengan pelatihan.
- b. Berhak mendapatkan informasi dan akses kepada Perusahaan Rekanan.
- c. Bersama dengan PIHAK PERTAMA berhak mengadakan koordinasi dengan Perusahaan Rekanan dalam rangka pembahasan materi kerja dan penempatan PIHAK KEDUA di perusahaan Perusahaan Rekanan.
- d. Berkewajiban melakukan pembayaran pelatihan dari PIHAK KEDUA sebesar Rp 2.000.000/bulan dengan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian.
- e. Mengikuti tes masuk sebelum memulai Pelatihan.
- f. Menyerahkan ijazah asli terakhir sebelum mengikuti Pelatihan.
- g. Mengikuti proses Pelatihan dengan 100% kehadiran dan tepat waktu.
- h. Mengikuti Pelatihan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- i. Menuliskan *curriculum vitae* dan portfolio di platform PIHAK PERTAMA.
- j. Membawa perlengkapan dalam pelatihan, termasuk tapi tidak terbatas pada Laptop.
- k. Mengerjakan semua *project* hingga selesai *Bootcamp* sebagai portfolio kelulusan.
- l. Mengikuti tes akhir Arkademy Bootcamp yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA.
- m. Membuat artikel di medium pada akhir Pelatihan Arkademy *Bootcamp*.

## PASAL 6

### JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Pelatihan adalah 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya Periode Pelatihan oleh Pihak Pertama (**"Jangka Waktu Pelatihan"**);
- (2) Jangka waktu Perjanjian ini adalah sampai dengan terpenuhinya kewajiban bayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian atau sampai dengan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK (**"Jangka Waktu Perjanjian"**).
- (3) Segala Perubahan mengenai jangka waktu wajib dilakukan secara tertulis dan dan ditandatangani oleh Para Pihak (**"Amendemen"**).

## **PASAL 7**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Pembayaran atas Jasa Pelatihan dan Penyaluran Tenaga Kerja yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan apabila PIHAK KEDUA telah menandatangani Kontrak Kerja dengan Perusahaan Rekanan/Perusahaan Non-Rekanan.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mulai berlaku apabila PIHAK KEDUA telah mendapatkan gaji (dihitung sejak gaji bulan pertama) dari Perusahaan Rekanan/Perusahaan Non-Rekanan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib membuka akun rekening di bank Mandiri atau bank lainnya yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagai Payroll Bank Rekanan.
- (4) PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada pihak bank yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan pemotongan gaji sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan mentransfer uang dimaksud ke rekening PIHAK PERTAMA dengan data sebagai berikut:
  - Nomor Rekening :
  - Nama Bank/Cabang :
  - Nama Pemilik :
- (5) Kewajiban pembayaran oleh PIHAK KEDUA terus berlangsung selama 12 (dua belas) bulan atau 12 (dua belas) kali terhitung sejak terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini.

## **PASAL 8**

### **PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA**

Dengan ini PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin:

- a. Bersedia mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Arkademy *Bootcamp*.
- b. Bersedia ditempatkan kerja di perusahaan rekanan PIHAK PERTAMA.
- c. Diperkenankan bekerja di luar Perusahaan Rekanan PIHAK PERTAMA dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- d. Menjamin kewajiban bayar PIHAK KEDUA terpenuhi sebagaimana tata cara pembayaran yang telah disepakati pada Perjanjian.

## **PASAL 9**

### **PELANGGARAN**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dalam hal mengikuti Pelatihan, maka:
  - a. PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa teguran secara lisan;
  - b. PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga.
  - c. Dalam hal PIHAK KEDUA masih melakukan pelanggaran maka PIHAK PERTAMA berhak mengeluarkan PIHAK KEDUA dari Pelatihan tanpa adanya kewajiban ganti rugi dalam bentuk apapun dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dalam hal kewajiban pembayaran sebagaimana Pasal 7 Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA berhak menuntut pemenuhan hak pembayaran kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus, yaitu 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) atau secara proporsional (jumlah yang belum dibayarkan).

- (3) Apabila pembayaran melebihi deadline 30 hari tidak membayar income sharing maka di bulan berikutnya diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200.000 pada pembayaran income sharing selanjutnya.

**PASAL 10**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK**

1. PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin satu sama lain untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian ini pada khususnya dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia pada umumnya.
2. PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin satu sama lain bahwa seluruh pernyataan dan jaminan maupun keterangan yang dikemukakan dalam Perjanjian ini adalah benar dan tidak menyesatkan.

**PASAL 11**  
**KEADAAN MEMAKSA**

1. Keadaan Memaksa adalah peristiwa-peristiwa banjir, badai, gempa bumi, tanah longsor, dan bencana-bencana alam lainnya, epidemi, pandemi, peperangan, huru-hara, demonstrasi massa, dan sebab-sebab lainnya di luar kuasa PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam PERJANJIAN ini selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dialaminya Keadaan Memaksa tersebut. Keterlambatan penyampaian pemberitahuan tersebut berakibat tidak diakuinya suatu keadaan atau peristiwa sebagai Keadaan Memaksa, kecuali dapat dibuktikan bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena keadaan diluar kemampuan PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa.
3. Sehubungan dengan Keadaan Memaksa tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak akan saling menuntut satu sama lain dan akan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat guna menyelesaikan pelaksanaan kewajiban yang tertunda akibat terjadinya Keadaan Memaksa.

**PASAL 12**  
**LARANGAN PENGALIHAN**

PIHAK KEDUA dilarang atau tidak dibenarkan dengan cara atau dengan alasan apapun untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya maupun terhadap segala ketentuan dalam Perjanjian ini kepada siapapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

**PASAL 13**



## **PENYELESAIAN SENGKETA**

Apabila terjadinya perselisihan dan/atau sengketa antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara damai dengan cara musyawarah, dan apabila gagal mencapai mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender yang terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK yang menyampaikan adanya perselisihan dan/atau sengketa tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dan/atau sengketa tersebut dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## **PASAL 14 PERUBAHAN PERJANJIAN**

Apabila dikemudian hari dirasakan perlu oleh PARA PIHAK untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan atas Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat perubahan dan/atau tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani secara sadar oleh PARA PIHAK tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

meterai

**ALFA PUTRA KURNIA**  
**KUASA PT METRA-NET**

**MUH SYAHENDRA ANINDYANTORO**  
**14-0606-04**